



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KAUR
NOMOR : 188.4.45- 279 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA KABUPATEN KAUR

BUPATI KAUR,

Menimbang

- : a. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi kapasitas dan sumber daya lokal di bidang pariwisata;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
- c. bahwa kebudayaan dan keindahan alam yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Kaur merupakan modal dasar dalam pengembangan kepariwisataan yang perlu dibina dan ditumbuh kembangkan nilai dan ciri-cirinya yang khas dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kepariwisataan sehingga perlu penetapan desa wisata di Kabupaten Kaur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Desa Wisata Kabupaten Kaur dengan Keputusan Bupati;

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Desa Wisata Kabupaten Kaur sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Desa wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah kawasan Geografis yang berada didalam satu wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya usaha/ Industri Kepariwisataaan yang berbasis Desa.
- KETIGA : Desa wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dalam pengembangan dan memasarkan Pariwisata Kabupaten Kaur,
- KETIGA : Desa wisata ditetapkan berdasarkan potensi dan kapasitas Sumber Daya Lokal dalam wilayah Desa, yang terdiri atas Wisata Alam, Wisata Buatan dan/atau Wisata Budaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal 01 Januari 2022 dengan ketentuan apabila terdapat Kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan

pada tanggal 8 Februari 2022



Tembusan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Bengkulu di-Bengkulu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di-Bintuhan.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah di-Bintuhan.
6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur di-Bintuhan.

Lampiran Keputusan Bupati Kaur
 Nomor : 188.4.45-22 Tahun 2022
 Tanggal : 8 Februari 2022

PENETAPAN DESA WISATA KABUPATEN KAUR

NO	NAMA OBYEK DESTINASI WISATA	NAMA DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Pantai Muara Manula	Tebing Rambutan	Nasal
2.	Air Terjun Kembar	Tebing Rambutan	Nasal
3.	Pantai Laguna Ujung Lancang	Merpas	Nasal
4.	Air Terjun 7 Panggung	Bukit Indah	Nasal
5.	Pantai Muara Sekube	Ulak Pandan	Nasal
6.	Danau Kembar	Tanjung Agung	Maje
7.	Air Terjun Lembah Hijau	Sinar Mulya	Maje
8.	Air Terjun Sanjaya	Sinar Mulya	Maje
9.	Pantai Way Hawang	Way Hawang	Maje
10.	Benteng Harapan	Benteng Harapan	Maje
11.	Pantai Dermaga Linau	Linau	Maje
12.	Pantai Air Long	Air Long	Maje
13.	Pantai Bunga Karang	Bakal Makmur	Maje
14.	Rumah Adat Pangeran Cungkai	Bakal Makmur	Maje
15.	Pantai Muara Sambat	Tanjung Besar	Kaur Selatan
16.	Pantai Cukuh	Bandar Jaya	Kaur Selatan
17.	Pantai Pasar Lama	Pasar Lama	Kaur Selatan
18.	Pantai Pengubaian	Pengubaian	Kaur Selatan
19.	Pantai Sekunyit	Sekunyit	Kaur Selatan
20.	Taman Bhineka	Sinar Pagi	Kaur Selatan
21.	Bundaran Pondok Pusaka	Padang Petron	Kaur Selatan
22.	Air Terjun Curug Nibung	Tanjung Agung	Tetap
23.	Pantai Air Langkap	Air Langkap	Kaur Tengah
24.	Bunga Rafflesia	Ulak Bandung	Muara Sahung

	2	3	4
	Air Terjun Dalam Goa	Ulak Bandung	Muara Sahung
	Air Terjun 3 Panggung	Tri Tunggal Bhakti	Muara Sahung
7.	Situs Purbakala Jiil/ Penjara Zaman Belanda	Ulak Bandung	Muara Sahung
28.	Pantai Hili	Mentiring	Semidang Gumay
29.	Pantai Muara Kinal	Suka Merindu	Semidang Gumay
30.	Pantai Sulauwangi	Sulauwangi	Tanjung Kemuning
31.	Dahan Langit	Air Kering II	Padang Guci Hilir
32.	Bunga Rafflesia Manau IX	Manau IX 2	Padang Guci Hulu
33.	Air Terjun Curug Suromeka	Manau IX 2	Padang Guci Hulu

